



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE MUSTARING BIN LA ODE HAMIM
2. Tempat lahir : Raha.
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 31 Desember 1969.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Mente No. 15, Raha, Kab. Wamponiki.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yusran Manggalo, SH.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 118/Pid.B/2018/PN Rah. tanggal 8 Mei tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 106/Pid.B/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Mustaring Bin La Ode Hamim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi induk betina warna merah;
Dikembalikan kepada saksi La Ita Bin La Daea;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa La Ode Mustaring Bin La Ode Hamim pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kampung Lama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak ketahu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya saksi La Ita Bin La Daea pergi memberikan makan dan merawat luka sapi saksi yang ada didalam kandang, namun saksi La Ita Bin La Daea tidak melihat sapi tersebut, kemudian saksi La Ita Bin La Daea langsung keliling didalam hutan dan didalam kebun-kebun masyarakat yang ada disekitar kandang sapi saksi La Ita Bin La Daea, lalu ketika saksi sampai dikebun saudara La Udu saksi La Ita Bin La Daea mendengar ada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus suara sapi, lalu saksi La Ita Bin La Daea mencari suara sapi tersebut dan melihat ada sapi La Ita Bin La Daea yang di ikat di pohon dengan menggunakan 2 (dua) buah tali kemudian mata sapi tersebut di tutup dengan menggunakan karung yang di ikat dengan tali karet ban dalam motor, kemudian telinga sapi tersebut di ikat juga dengan menggunakan karet ban dalam motor agar tidak mendengar dan setelah saksi La Ita Bin La Daea mendekati sapi tersebut untuk memastikan dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi La Ita Bin La Daea yang hilang, kemudian saksi La Ita Bin La Daea langsung pulang ke Desa lakologou dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sapi saksi yang hilang saksi lihat ada dikampung lama dalam posisi di ikat dan ditutup mata dan telinganya, kemudian saksi La Ita Bin La Daea dan beberapa orang masyarakat yang sering kehilangan sapi tersebut membuat rencana untuk menangkap pelakunya kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi La Ita Bin La Daea bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat berjaga disekitar di ikatnya sapi tersebut, sekitar pukul 01.00 wita ada suara mobil yang datang lalu mobil tersebut berhenti di jalan poros dan saksi dan masyarakat melihat terdakwa Laode Puruka (DPO) langsung turun dari dalam mobil menuju ke tempat sapi di ikat yang di ikuti oleh terdakwa La Ode Mustaring, lalu terdakwa La Ode Puruka (DPO) membuka ikatan tali sapi yang terikat di pohon setelah itu saksi La Ita Bin La Daea dan masyarakat lainnya langsung mengepung terdakwa La Ode Puruka (DPO) dan memegangnya sedangkan terdakwa La Ode Mustaring langsung berlari masuk ke dalam mobil mencoba melarikan diri namun masyarakat lainnya sudah berada di dekat mobil dan mencegat terdakwa La Ode Mustaring tersebut. Lalu saksi La Ita Bin La Daea dan warga lainnya hendak membawa terdakwa La Ode Puruka (DPO) ke mobil bersama dengan terdakwa La Ode Mustaring untuk ditanyai namun terdakwa La Ode Puruka (DPO) melarikan diri dan masyarakat mengejarnya namun tidak didapat karena situasinya gelap;

- Bahwa terdakwa La Ode Musatarung Bin La Ode Hamim dihubungi oleh terdakwa La Ode Puruka (DPO) melalui Handphone dan terdakwa La Ode Puruka (DPO) mengatakan “ada lagi sapi 1 (satu) ekor yang kena jerat! Jam berapa kamu mau naik ambil?” lalu terdakwa La Ode Musatarung Bin La Ode Hamim menjawab “Jam 22.00 wita” dan pada Pukul 22.30 Wita terdakwa berangkat dari raha menuju Kecamatan Tongkuno dan terdakwa La Ode Musatarung Bin La Ode Hamim sampai di Desa Lakologou sekitar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus jam.23.30 wita terdakwa La Ode Puruka (DPO) sudah menunggu terdakwa La Ode Musatarining Bin La Ode Hamim di jalan poros Desa lakologou lalu terdakwa La Ode Puruka (DPO) langsung naik dimobil dan sama-sama menuju Kampung lama Desa Lakologou, Setelah sampai kampung Lama terdakwa La Ode Puruka (DPO) turun dari mobil dan pergi mengambil sapi tersebut Yang sebelumnya telah diikat di batang pohon gama sambil berjalan kaki menarik sapi tersebut yang dimana pada saat itu terdakwa La Ode Musatarining Bin La Ode Hamim dalam posisi mau memutarakan kendaraan yang terdakwa La Ode Musatarining Bin La Ode Hamim kemudikan dengan maksud agar mudah untuk menaikkan sapi tersebut ke atas mobil;

- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa La Ode Musatarining Bin La Ode Hamim yang melakukan pencurian terhadap hewan ternak berjenis sapi tersebut, saksi La Ita Bin La Daea mengalami kerugian sekitar \pm Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa La Ode Mustaring Bin La Ode Hamim pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kampung Lama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya saksi La Ita Bin La Daea pergi memberikan makan dan merawat luka sapi saksi yang ada didalam kandang, namun saksi La Ita Bin La Daea tidak melihat sapi tersebut, kemudian saksi La Ita Bin La Daea langsung keliling didalam hutan dan didalam kebun-kebun masyarakat yang ada disekitar kandang sapi saksi La Ita Bin La Daea, lalu ketika saksi sampai dikebun saudara La Udu Saksi La Ita Bin La Daea mendengar ada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus suara sapi, lalu saksi La Ita Bin La Daea mencari suara sapi tersebut dan melihat ada sapi La Ita Bin La Daea yang di ikat di pohon dengan menggunakan 2 (dua) buah tali kemudian mata sapi tersebut di tutup dengan menggunakan karung yang di ikat dengan tali karet ban dalam motor, kemudian telinga sapi tersebut di ikat juga dengan menggunakan karet ban dalam motor agar tidak mendengar dan setelah saksi La Ita Bin La Daea mendekati sapi tersebut untuk memastikan dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi La Ita Bin La Daea yang hilang, kemudian saksi La Ita Bin La Daea langsung pulang ke Desa lakologou dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sapi saksi yang hilang saksi lihat ada dikampung lama dalam posisi di ikat dan ditutup mata dan telinganya, kemudian saksi La Ita Bin La Daea dan beberapa orang masyarakat yang sering kehilangan sapi tersebut membuat rencana untuk menangkap pelakunya kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi La Ita Bin La Daea bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat berjaga disekitar di ikatnya sapi tersebut, sekitar pukul 01.00 wita ada suara mobil yang datang lalu mobil tersebut berhenti di jalan poros dan saksi dan masyarakat melihat terdakwa Laode Puruka (DPO) langsung turun dari dalam mobil menuju ke tempat sapi di ikat yang di ikuti oleh terdakwa Laode Mustaring, lalu terdakwa Laode Puruka (DPO) membuka ikatan tali sapi yang terikat di pohon setelah itu saksi La Ita Bin La Daea dan masyarakat lainnya langsung mengepung terdakwa Laode Puruka (DPO) dan memegangnya sedangkan terdakwa Laode Mustaring langsung berlari masuk ke dalam mobil mencoba melarikan diri namun masyarakat lainnya sudah berada di dekat mobil dan mencegat terdakwa Laode Mustaring tersebut. Lalu saksi La Ita Bin La Daea dan warga lainnya hendak membawa terdakwa Laode Puruka (DPO) ke mobil bersama dengan terdakwa Laode Mustaring untuk ditanyai namun terdakwa Laode Puruka (DPO) melarikan diri dan masyarakat mengejarnya namun tidak didapat karena situasinya gelap;

- Bahwa terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim dihubungi oleh terdakwa La Ode Puruka (DPO) melalui Handphone dan terdakwa La Ode Puruka (DPO) mengatakan “*ada lagi sapi 1 (satu) ekor yang kena jerat! Jam berapa kamu mau naik ambil?*” lalu terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim menjawab “*Jam 22.00 wita*” dan pada Pukul 22.30 Wita terdakwa berangkat dari raha menuju Kecamatan Tongkuno dan terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim sampai di Desa Lakologou sekitar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus jam.23.30 wita terdakwa La Ode Puruka (DPO) sudah menunggu terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim di jalan poros Desa lakologou lalu terdakwa La Ode Puruka (DPO) langsung naik dimobil dan sama-sama menuju Kampung lama Desa Lakologou, Setelah sampai kampung Lama terdakwa La Ode Puruka (DPO) turun dari mobil dan pergi mengambil sapi tersebut Yang sebelumnya telah diikat di batang pohon gama sambil berjalan kaki menarik sapi tersebut yang dimana pada saat itu terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim dalam posisi mau memutarakan kendaraan yang terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim kemudikan dengan maksud agar mudah untuk menaikkan sapi tersebut ke atas mobil;

- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim yang melakukan pencurian terhadap sapi milik saksi La Ita Bin La Daea, Saksi La Ita Bin La Daea mengalami kerugian sekitar \pm Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa La Ode Mustaring Bin La Ode Hamim pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kampung Lama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya saksi La Ita Bin La Daea pergi memberikan makan dan merawat luka sapi saksi yang ada didalam kandang, namun saksi La Ita Bin La Daea tidak melihat sapi tersebut, kemudian saksi La Ita Bin La Daea langsung keliling didalam hutan dan didalam kebun-kebun masyarakat yang ada disekitar kandang sapi saksi La Ita Bin La Daea, lalu ketika saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus sampai dikebun saudara La Udu Saksi La Ita Bin La Daea mendengar ada suara sapi, lalu saksi La Ita Bin La Daea mencari suara sapi tersebut dan melihat ada sapi La Ita Bin La Daea yang di ikat di pohon dengan menggunakan 2 (dua) buah tali kemudian mata sapi tersebut di tutup dengan menggunakan karung yang di ikat dengan tali karet ban dalam motor, kemudian telinga sapi tersebut di ikat juga dengan menggunakan karet ban dalam motor agar tidak mendengar dan setelah saksi La Ita Bin La Daea mendekati sapi tersebut untuk memastikan dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi La Ita Bin La Daea yang hilang, kemudian saksi La Ita Bin La Daea langsung pulang ke Desa Iakologou dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sapi saksi yang hilang saksi lihat ada dikampung lama dalam posisi di ikat dan ditutup mata dan telinganya, kemudian saksi La Ita Bin La Daea dan beberapa orang masyarakat yang sering kehilangan sapi tersebut membuat rencana untuk menangkap pelakunya kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi La Ita Bin La Daea bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat berjaga disekitar di ikatnya sapi tersebut, sekitar pukul 01.00 wita ada suara mobil yang datang lalu mobil tersebut berhenti di jalan poros dan saksi dan masyarakat melihat terdakwa Laode Puruka (DPO) langsung turun dari dalam mobil menuju ke tempat sapi di ikat yang di ikuti oleh terdakwa Laode Mustaring, lalu terdakwa Laode Puruka (DPO) membuka ikatan tali sapi yang terikat di pohon setelah itu saksi La Ita Bin La Daea dan masyarakat lainnya langsung mengepung terdakwa Laode Puruka (DPO) dan memegangnya sedangkan terdakwa Laode Mustaring langsung berlari masuk ke dalam mobil mencoba melarikan diri namun masyarakat lainnya sudah berada di dekat mobil dan mencegat terdakwa Laode Mustaring tersebut. Lalu saksi La Ita Bin La Daea dan warga lainnya hendak membawa terdakwa Laode Puruka (DPO) ke mobil bersama dengan terdakwa Laode Mustaring untuk ditanyai namun terdakwa Laode Puruka (DPO) melarikan diri dan masyarakat mengejanya namun tidak didapat karena situasinya gelap;

- Bahwa terdakwa La Ode Musatarung Bin La Ode Hamim dihubungi oleh terdakwa La Ode Puruka (DPO) melalui Handphone dan terdakwa La Ode Puruka (DPO) mengatakan "*ada lagi sapi 1 (satu) ekor yang kena jerat! Jam berapa kamu mau naik ambil?*" lalu terdakwa La Ode Musatarung Bin La Ode Hamim menjawab "*Jam 22.00 wita*" dan pada Pukul 22.30 Wita terdakwa berangkat dari raha menuju Kecamatan Tongkuno dan terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus La Ode Musataring Bin La Ode Hamim sampai di Desa Lakologou sekitar jam.23.30 wita terdakwa La Ode Puruka (DPO) sudah menunggu terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim di jalan poros Desa lakologou lalu terdakwa La Ode Puruka (DPO) langsung naik dimobil dan sama-sama menuju Kampung lama Desa Lakologou, Setelah sampai kampung Lama terdakwa La Ode Puruka (DPO) turun dari mobil dan pergi mengambil sapi tersebut Yang sebelumnya telah diikat di batang pohon gama sambil berjalan kaki menarik sapi tersebut yang dimana pada saat itu terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim dalam posisi mau memutarakan kendaraan yang terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim kemudian dengan maksud agar mudah untuk menaikkan sapi tersebut ke atas mobil;

- Bahwa terdakwa La Ode Puruka (DPO) yang menangkap sapi dengan cara menjerat menggunakan tali setelah itu terdakwa La Ode Puruka (DPO) menghubungi terdakwa La Ode Mustaring melalui telepon bahwa dia sudah dapat sapi, setelah itu terdakwa La Ode Mustaring datang dengan menggunakan mobil kemudian mengangkut sapi tersebut pada malam hari lalu sapi yang sudah terdakwa La Ode Mustaring angkut di potong di tempat pemotongan hewan lalu dagingnya di jual dan dari Hasil penjualan tersebut terdakwa La Ode Mustaring berikan kepada terdakwa La Ode Puruka (DPO) sesuai dengan pembicaraan sebelumnya dan sisanya untuk terdakwa La Ode Mustaring;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **La Ita Bin La Daea**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 maret 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat dikampung lama Desa Lakologau, Kec. Tongkuno Kab. Muna tepatnya didalam sebuah kebun masyarakat yang sudah tidak digunakan.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian pada waktu itu adalah saudara La Ode Puruka Bin La Ode Polangga (DPO) dan saudara la Ode

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa** Mustaring Bin La Ode Hamim serta 2 (dua) lagi yang sama sekali tidak kelihatan.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh La Ode Puruka Bin La Ode Polangga (DPO) dan saudara La Ode Mustaring Bin La Ode Hamim tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari sapi yang telah dicurinya.
 - Barang yang telah dicuri oleh La Ode Puruka Bin La Ode Polangga (DPO) dan saudara La Ode Mustaring Bin La De Hamim adalah berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi.
 - Bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah miliknya dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan sapi dari Desa Lakologau dan juga tandai sapi tersebut dari dirinya kemudian ada luka yang sementara dirawat pada perut atas sebelah kanan.
 - Bahwa perbuatan dengan mengambil sapi yang dilakukan oleh saudara La Ode Puruka dan La Ode Mustaring dilakukan pada malam harinamun bukan dalam satu pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.
 - Pada saat mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sapi.
 - Bahwa selain dirinya masih banyak lagi pemilik sapi yang kehilangan sapinya yaitu :
 - Saudara M. Tahir Alias La Tamba sapinya hilang pada bulan Februari 2018 sebanyak ekor (induk dan anaknya).
 - Saudara hasan Bolu saya tidak tahu kapan ia kehilangan sapi.
 - Saudara La Remi Saya tidak tahu kapan ia kehilangan sapi.
 - Saudara La Liaso saya tidak tahu kapan ia kehilangan sapi.
 - Saudara La Fiudi saya tidak tahu kapan ia kehilangan sapi.
 - Saudara la Didi saya tidak tahu kapan ia kehilangan sapi.
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian temak berupa sapi pada waktu itu adalah
 - Untuk saudara La Ode Puruka ia ikat lehernya sapi pakai tali nilon yang dimpul seperti jerat dan bukan merupakan tali yang pasang sendiri sehingga ia menyimpulkan bahwa saudara la Ode Puruka menangkap sapi tersebut dibawa kekampung lama kemudian diikat dan setelah itu saudara La Ode Puruka memanggil temannya untuk dibawah hal itu stelah ada 3 (tiga) buah jerat yang ditemukan sekitar TKP.
 - Sedangkan untuk saudara La Ode Mustaring ia ditelpon oleh saudara La Ode Puruka sehingga ia langsung datang dengan menggunakan mobil Pick up setelah dipanggil oleh saudara La Ode Puruka dan itu dikatakan sendiri oleh saudara Puruka pada malam itu.
 - Bahwa akibat dari pencurian tersebut adalah terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2018 ia memang belum mengalami kerugian karena pada saat hendak dibawa sapi tersebut ia bersama masyarakat menemukannya akan tetapi teman-temannya yang lain kehilangan sapi sejak Desember 2017 hingga Maret 2018 sudah sangat banyak kerugian yang dialami , kemudian untuk ia sendiri kehilangan selama ini sudah sangat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: banyak dan atau total kerugiannya sudah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Muh. Tahir Alias La Tamba Bin La Maso**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 maret 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat dikampung lama Desa Lakologau, Kec. Tongkuno Kab. Muna tepatnya didalam sebuah kebun masyarakat yang sudah tidak digunakan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian pada waktu itu adalah saudara La Ode Puruka Bin La Ode Polangga (DPO) dan saudara la Ode Mustaring Bin La Ode Hamim serta 2 (dua) lagi yang sama sekali tidak kelihatan.
- Barang yang telah dicuri oleh La Ode Puruka Bin La Ode Polangga (DPO) dan saudara La Ode Mustaring Bin La De Hamim adalah berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saudara La Ita Bin La Daea yang tinggal di Desa Lakologau, Kec. Tongkuno, Kab. Muna hal itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Kepala Desa Lakologou tentang surat kepemilikan sapi dan ditandai oleh saudara La Ita dengan adanya luka pada punggung sebelah kanan bagian atas dan disamping itu juga kami sesame pemilik sapi saling mengetahui sapi yang kami miliki.
- Bahwa cara dari La Ode Puruka dan saudara la Ode Mustaring melakukan pencurian temak berupa sapi adalah dengan cara saudara La Ode Puruka memasang jerat kemudian setelah sapi masuk jerat, La Ode Puruka membawah sapi tersebut kekampung lama Desa Lakologou Kec. Tongkuno Kab. Muna setelah itu saudara La Ode Puruka menghubungi saudara La Ode Mustaring untuk dibawah ke raha.
- Bahwa Jarak antara tempat ditemukannya sapi dengan lokasi terkena jerat adalah sekitar \pm 300 meter namun sapi yang terkena jerat milik saudara La Ita awalnya ada didalam kandang yang terletak dibelakang rumahnya saudara La Ita mungkin Karena sapi tersebut pergi mencari makan sehingga sapi tersebut terkena jerat kemudian setelah terkena jerat sapi tersebut dibawah ke pinggir jalan sehingga perbuatan mengambil sapi sudah selesai lalu pada malam harinya saudara La Ode Mustaring datang mengambil sapi tersebut namun belum sempat diambil warga sudah datang menangkap saudara La Ode Puruka dan la Ode Mustaring.
- Bahwa peranan masing-masing pelaku pencurian Yaitu :
 - Saudara La Ode Puruka yang memasang jerat.
 - Saudara La Ode Mustaring yang datang mengambil sapi untuk dibawa.
 - Dan menurutnya masih ada lagi temannya yang lain karena tidak mungkin sapi ditarik sekitar jarak 300 meter seorang diri oleh saudara La Ode Puruka.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus - Bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh saudara La Ode Puruka dan La Ode Mustaring dilakukan pada malam hari namun bukan pada sebuah pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.

- Bahwa ia pernah kehilangan sapi yaitu yang pertama pada tahun 2013 yang kemudian pada tahun 2018 bulan Februari ia juga kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor yaitu induk dan anaknya, tetapi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi tersebut nanti setelah adanya kejadian ini bertanya kepada saudara La Ode Mustaring dan dia menjelaskan bahwa saudara La Ode Mustaring tersebut pernah mengambil sapi dari saudara La Ode Puruka sebanyak 2 (dua) ekor yaitu induk dan anaknya pada bulan Februari 2018.
- Kerugian yang saya alami dengan hilangnya sapi saya sebanyak 3 (tiga) ekor adalah sekitar Rp. 20.000.000,- Juta (dua puluh juta rupiah) sedangkan saudara La Ita sapinya yang hilang sudah banyak dan kalau diperkirakan kerugiannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian temak berupa sapi pada waktu itu adalah :

- Untuk saudara La Ode Puruka ia melihat di leher sapi ada tali nilon yang disimpul seperti jerat tapi bukan merupakan tali sapi yang ia pasang sendiri sehingga ia menyimpulkan bahwa saudara La Ode Puruka menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali jerat sapi tersebut dan setelah kena jerat sapi tersebut dibawa kekampung lama kemudian diikat setelah itu saudara La Ode Puruka memanggil temannya untuk dibawa dan hal itu jelas setelah ada 3 (tiga) buah jerat yang ditemukan sekitar TKP.
- Sedangkan untuk saudara La Ode Mustaring ia ditelpon oleh saudara La Ode Puruka sehingga ia langsung datang dengan menggunakan mobil Pick up setelah dipanggil oleh saudara La Ode Puruka dan itu dikatakan sendiri oleh saudara Puruka pada malam itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa ...;

3. Saksi **Bolu Hasan Bin La Maso**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat dikampung lama Desa Lakologou Kac. Tongkuno Kab. Muna tepatnya didalam sebuah kebun masyarakat yang sudah tidak digunakan.
- Bah yang melakukan tindak pidana pencurian pada waktu itu adalah saudara La Ode Puruka Bin La Ode Polangga (DPO) dan saudara La Ode Mustaring Bin La Ode Hamim serta 2 (dua) orang lagi yang sama sekali tidak kelihatan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa-** Barang yang telah dicuri oleh La Ode Puruka Bin La Ode Polangga (DPO) dan saudara La Ode Mustaring Bin La De Hamim adalah berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa 1 (satur) ekor sapi milik saudara La Ita Bin La Daea yang tinggal di Desa Lakologau, Kec. Tongkuno, Kab. Muna hal itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Kepala Desa Lakologou tentang surat kepemilikan sapi dan ditandai oleh saudara La Ita dengan adanya luka pada punggung sebelah kanan bagian atas dan disamping itu juga kami sesame pemilik sapi saling mengetahui sapi yang kami miliki.
 - Bahwa cara dari La Ode Puruka dan saudara la Ode Mustaring melakukan pencurian ternak berupa sapi adalah dengan cara saudara La Ode Puruka memasang jerat kemudian setelah sapi masuk jerat, La Ode Puruka membawahi sapi tersebut ke kampung lama Desa Lakologou Kec. Tongkuno Kab. Muna setelah itu saudara La Ode Puruka menghubungi saudara La Ode Mustaring untuk dibawa ke raha.
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian ternak berupa sapi pada waktu itu adalah :
 - Untuk saudara la Ode Puruka ia melihat di leher sapi ada tali nilon yang disimpul seperti jerat tapi bukan merupakan tali sapi yang ia pasang sendiri sehingga ia menyimpulkan bahwa saudara la Ode Puruka menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali jerat sapi tersebut dan setelah kena jerat sapi tersebut dibawa ke kampung lama kemudian diikat setelah itu saudara la Ode Puruka memanggil temannya untuk dibawa dan hal itu jelas setelah ada 3 (tiga) buah jerat yang ditemukan sekitar TKP.
 - Sedangkan untuk saudara La Ode Mustaring ia ditelpon oleh saudara La Ode Puruka sehingga ia langsung datang dengan menggunakan mobil Pick up setelah dipanggil oleh saudara La Ode Puruka dan itu dikatakan sendiri oleh saudara Puruka pada malam itu.
 - Bahwa peranan masing-masing pelaku pencurian Yaitu :
 - Saudara La Ode Puruka yang memasang jerat.
 - Saudara La Ode Mustaring yang datang mengambil sapi untuk dibawa.
 - Dan menurutnya masih ada lagi temannya yang lain karena tidak mungkin sapi ditarik sekitar jarak 300 meter seorang diri oleh saudara La Ode Puruka.
 - Bahwa ia juga kehilangan sapi dan ia kehilangan sapi sudah sebanyak 8 (delapan) ekor tersebut sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 dengan rincian :
 - Pada bulan April 2016 saya kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Pada bulan September 2016 saya kehilangan sapi sebanyak 1 (sapi) ekor.
 - Pada bulan November 2016 saya kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Pada bulan Desember 2016 saya kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Pada bulan Februari 2017 saya kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Pada bulan Desember 2017 yaitu tanggal 20-an keatas saya kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dan sapi yang hilang tersebut berada semuanya berada di Desa Lakologou Kec.

Tongkuno Kab. Muna.

- Bahwa ia tidak mengetahui siapa yang mengambil sapinya tersebut nanti setelah adanya kejadian ini ia bertanya kepada saudara La Ode Mustaring dan dia menjelaskan bahwa saudara saudara La Ode Mustaring pernah mengambil sapi dari saudara La OdePuruka sebanyak 1 (satu) ekor pada bulan Desember 2017.
- Bahwa kerugian yang alami dengan hilangnya sapinya sebanyak 8 (delapan) ekor adalah sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan saudara La Ita sapinya yang hilang sudah banyak dan kalau diperkirakan kerugiannya sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saudara La Ode Puruka ataupun saudara tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dari hewan ternak berupa sapi yang telah diambilnya pada waktu itu karena sapi tersebut adalah milik saudara La Ita.
- Bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh La Ode Puruka dan La Ode Mustaring dilakukan pada malam hari namun bukan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.
- Bahwa saudara La Ode Puruka dan saudara La Ode Mustaring tidak pernah meminta izin kepada saudar La Ita sebelum mengambil sapi tersebut. 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat dikampung lama Desa Lakologou Kec. Tongkuno Kab. Muna.
- Bahwa ia kenal dengan La Puru yang merupakan warga Desa desa. Lakologau Kec.Tongkuno kab. Muna dan ia knal dengannya sudah lama dan ia mempunyai hubungan pertemanandengannya dan bahkan sudah ke 6 (enam) kalinya mengambil sapi darinya.
- Bahwa sepengetahuan dirinya saudara La Puru tidak mempunyai hewan ternak nberupa sapi tepi saudara La Puru mengatakan kepada dirinya bahwa sapi yang ditangkap adalah sapi liar.
- Dimana pada bulan Desember ia mengambil sapi dari saudara la Puru sebanyak 1 (satu) ekor , kemudian pada bulan januari sebanyak 2 (dua) ekor dan pada bulan Maret saya belum sempat mengambil sudah ditangkap oleh masyarakat Desa Lakologou.
- Bahwa memang antara dirinya dengan saudara La Puru ada kerja sama dimana bentuk kerja sama dirinya dengan saudara la Puru dalam melakukan pencurian ternak berupa sapi di Desa Lakologou Kec. Tongkuno Kab. Muna pada waktu itu adalah :
- Bahwa ia kenal dengan La Puru yang merupakan warga Desa desa. Lakologau Kec.Tongkuno kab. Muna dan ia kenal dengannya sudah lama dan ia mempunyai hubungan pertemanandengannya dan bahkan sudah ke 6 (enam) kalinya mengambil sapi darinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa benar ia telah melakukan tindak pidana pencurian pada waktu itu dimana pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan saudara La Puru pada waktu itu adalah hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi.

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari juma'at tanggal 9 Maret 2018 jam 01.00 wita
- Bahwa sepengetahuan dirinya saudara La Puru tidak mempunyai hewan ternak berupa sapi tepi saudara La Puru mengatakan kepada dirinya bahwa sapi yang ditangkap adalah sapi liar.
- Ia menerangkan bahwa ia mengambil sapi dari saudara La Puru sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - Pertama ia mengambil pada bulan Desember 2017 sebanyak 1 (satu) kali.
 - Kedua pada bulan Januari 2018 sebanyak 2 (dua) kali.
 - Ketiga pada bulan Februari 2018 sebanyak 1 (satu) kali
 - Yang ke empat pada bulan Maret 2018 sebanyak 1 (satu) kali.Dimana pada bulan Desember ia mengambil sapi dari saudara La Puru sebanyak 1 (satu) ekor, kemudian pada bulan Januari sebanyak 2 (dua) ekor dan pada bulan Maret saya belum sempat mengambil sudah ditangkap oleh masyarakat Desa Lakologou.
- Bahwa memang antara dirinya dengan saudara La Puru ada kerja sama dimana bentuk kerja sama dirinya dengan saudara La Puru dalam melakukan pencurian ternak berupa sapi di Desa Lakologou Kec. Tongkuno Kab. Muna pada waktu itu adalah :
 - Saudara La Puru yang menangkap sapi kemudian menelpon saya bahwa sudah ada sapi yang ditangkap.
 - Setelah itu ia datang ke Desa Lakologou untuk mengangkut sapi.
 - Kemudian saudara La Puru yang menentukan harga.
 - Lalu ia memotong sapi ditempat pemotongan hewan.
 - Kemudian ia menjual dagingnya.
 - Setelah itu dari harga jual ia serahkan kepada saudara La Puru sesuai permintaannya dan ia mengambil sisanya.

- Bahwa caranya ia melakukan pencurian bersama dengan saudara La Puru pada waktu itu adalah :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wita ia dihubungi oleh oleh saudara La Puru melalui hand phone/hp dan La Puru mengatakan ada lagi sapi 1 (satu) ekor yang kena jerat lalu La Puru bertanya kepada saya jam berapa kamu mau naik ambil ? lalu saya menjawab am 22.00 wita.

Setelah itu La Puru menghubungi dirinya sebanyak berkali-kali sehingga sekitar jam 22.30 wita ia berangkat dari raha menuju ke tongkuno dan ia sampai di Desa Lakologou sekitar jam 22.30 wita saudara La Puru sudah menunggu dirinya di Jalan poros Desa Lakologou lalu La Puru langsung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama-sama menuju kampung lama Desa Lakologou.

Cara La Puru melakukan jeratan sapi ia tidak ketahui namun peranan dirinya pada waktu itu yaitu sama-sama naik diatas mobil Suzuki Ceru Futura No PolDD 8693 IR warna biru yang ia kemudikan belaju dari jalan poros menuju ke kampung lama Desa Lakologou setelah sampai dikampung lama saudara la Puru turun dari mobil dan pergi mengambil sapi tersebut yang sebelumnya telah diikat di batang pohon gamalsambil berjalan kaki menarik sapid an saat itu dia mau memutarkan kendaraan yang ia kemudikan dengan maksud agar mudah dinaikan sapid an pada saat sapi tersebut ditarik untuk dinaikan diatas mobil namun tiba-tiba banyak masyarakat yang datang mengepung kami, saudara La Puru berhasil melarikan diri sedangkan ia mencoba melarikan diri denggunakan mobil namun tak berhasil dan masyarakat berhasil mengepung dirinya beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian polsek Tongkuno mengamankan saya beserta sapi mobil dikantor polsek Tongkuno.

Adapu alat yang gunakan melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mempergunakan 1 (satu) mobil Suzuki Cery Fotura No. Pol DD8693 IR waerna biru, membawa sebilah parang , 2 (dua) buah tali nilon dan 1 (satu) buah Hp Nokia sebagai alat komunikasi antara dirinya dengan La Puru.

- Bahwa sejak bulan Desember 2017 hingga bulan Maret 2018 ia bersama-sama dengan sausura La Puru mengambil sapi sapi dilakukan pada malam hari yaitu :
 - Pada bulan Desember saya ambil dari kampung lama Desa Lakologou pada sekitar jam 19.00 wita.
 - Pada bulan januari 2018 sekitar jam 03.30 wita dini hari.
 - Pada bulan Februari jam 03.30 wita
 - Pada bulan Maret sekitar am 23.30 wita namun didapat oleh warga Desa Lakologounamun semuanya tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutupyang ada dirumahnya.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian itu yaitu : menurut keterangan dari saudra la Puru ia menerat sapi hanya dengan menggunakan tali yang kemudian setelah sapi terkena jerat saya datang mengambil sapi tersebut dengan cara mengangkut menggunakan mobil pick up.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kejadian pada bulan Desember 2017 saya mengangkut sapi menggunakan mobil yang saya pinjam / sewa sebesar Rp. 300.000,- dimana mobil tersebut saya tidak tahu siapa pemiliknya.
- Untuk kejadian pada bulan Januari 2018 saya masih memakai mobil yang sama pada kejadian bulan Desember 2017.
 - Untuk kejadian pada bulan Februari 2018 saya mengangkut sapi dengan menggunakan mobil pick upo yang saya sewa sebesar Rp 300.000,- dari saudara Agus yang tinggal kel. Watonea.
 - Untuk kejadian pada bulan Maret 2018 mobil yang saya pakai sama dengan kejadian pada bulan Februari namun saya belum sempat mengangkut sapi tersebut karena sudah didapat oleh warga masyarakat dan pihak kepolisian pada waktu itu.
- Peranan dirinya dan La Puru dalam tindak pidana pencurian ternak berupa sapi pada waktu itu adalah :
- Saudara La Puru yang menangkap sapi dengan cara menjerat menggunakan tali setelah itu saudara La Puru menghubungi saya melalui telepon bahwa dia sudah dapat sapi.
 - Setelah itu saya datang dengan menggunakan mobil kemudian mengangkut sapi tersebut pada malam hari lalu sapi yang sudah saya angkut saya potong ditempat pemotongan hewan lalu dagingnya saya jual.
 - Hasil dari penjualan tersebut saya berikan kepada saudara La Puru sesuai dengan pembicaraan sebelum saya membawa sapi tersebut dan sisanya saya yang ambil.
- Bahwa sebabnya ia melakukan pencurian adalah karena hal tersebut karena ia tergiur dengan harganya sapi murah dan saya mendapatkan keuntungan lebih yang mana seperti biasanya ia mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang pasti pihak pemilik sapi mengalami kerugian.
- Setelah itu diperlihatkan barang bukti tersebut diatas kemudian ia menjelaskan bahwa
- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah tersebut adalah sapi yang dijerat oleh saudara La Puru dimana pada waktu itu ia hendak mengangkut sapi tersebut namun didapati oleh warga.
 - 2 (dua) buah tali nilon warna biru dan merah tua tersebut adalah tali yang ada pada sapi tersebut.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil pick up dengan No. Polisi DD 8693 IR adalah mobil yang saya gunakan untuk mengangkut sapi tersebut.

- 1 (satu) bilah parang tanpa warangkanya adalah parang milik saya yang saya bawa dari rumah dan saya simpan dalam mobil.
- 1 (satu) parang beserta warangkanya yang dililit menggunakan tali warna putih dengan ukuran panjang sekitar \pm 50 cm adalah parang milik La Puru.
- 1 (satu) buah senter plastic warna putih abu-abu adalah senter miliknya La Puru.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna hijau adalah juga miliknya La Puru.
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia adalah Hp milik saya yang saya gunakan untuk menghubungi saudara La Puru.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi induk betina warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Kampung Lama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi korban La Ita Bin La Daea pergi memberikan makan dan merawat luka sapi korban yang ada didalam kandang, namun korban tidak melihat sapi tersebut, kemudian korban langsung keliling didalam hutan dan didalam kebun kebun masyarakat yang ada disekitar kandang sapi korban, lalu ketika korban sampai dikebun saudara La Udu korban mendengar ada suara sapi, lalu korban mencari suara sapi tersebut dan melihat ada sapi yang di ikat di pohon dengan menggunakan 2 (dua) buah tali kemudian mata sapi tersebut di tutup dengan menggunakan karung yang di ikat dengan tali karet ban dalam motor, kemudian telinga sapi tersebut di ikat juga dengan menggunakan karet ban dalam motor agar tidak mendengar dan setelah korban mendekati sapi tersebut untuk memastikan dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik korban yang hilang, kemudian korban langsung pulang ke Desa lakologou dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sapi saksi yang hilang korban lihat ada dikampung lama dalam posisi di ikat dan ditutup mata dan telinganya, kemudian korban dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus beberapa orang masyarakat yang sering kehilangan sapi tersebut membuat rencana untuk menangkap pelakunya kemudian sekitar pukul 20.00 Wita korban bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat berjaga disekitar di ikatnya sapi tersebut, sekitar pukul 01.00 wita ada suara mobil yang datang lalu mobil tersebut berhenti di jalan poros dan korban dan masyarakat melihat Laode Puruka (DPO) langsung turun dari dalam mobil menuju ke tempat sapi di ikat yang di ikuti oleh terdakwa, lalu Laode Puruka (DPO) membuka ikatan tali sapi yang terikat di pohon setelah itu korban dan masyarakat lainnya langsung mengepung Laode Puruka (DPO) dan memegangnya sedangkan terdakwa Laode Mustaring langsung berlari masuk ke dalam mobil mencoba melarikan diri namun masyarakat lainnya sudah berada di dekat mobil dan mencegat terdakwa tersebut. Lalu korban dan warga lainnya hendak membawa Laode Puruka (DPO) ke mobil bersama dengan terdakwa untuk ditanyai namun Laode Puruka (DPO) melarikan diri dan masyarakat mengejarnya namun tidak didapat karena situasinya gelap;

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh La Ode Puruka (DPO) melalui Handphone dan La Ode Puruka (DPO) mengatakan *"ada lagi sapi 1 (satu) ekor yang kena jerat! Jam berapa kamu mau naik ambil?"* lalu terdakwa menjawab *"Jam 22.00 wita"* dan pada Pukul 22.30 Wita terdakwa berangkat dari raha menuju Kecamatan Tongkuno dan terdakwa sampai di Desa Lakologou sekitar jam.23.30 wita La Ode Puruka (DPO) sudah menunggu terdakwa di jalan poros Desa lakologou lalu La Ode Puruka (DPO) langsung naik dimobil dan sama sama menuju Kampung lama Desa Lakologou, Setelah sampai kampung Lama La Ode Puruka (DPO) turun dari mobil dan pergi mengambil sapi tersebut Yang sebelumnya telah diikat di batang pohon gama sambil berjalan kaki menarik sapi tersebut yang dimana pada saat itu terdakwa dalam posisi mau memutar kendaraan yang terdakwa kemudian dengan maksud agar mudah untuk menaikkan sapi tersebut ke atas mobil;
- Bahwa La Ode Puruka (DPO) yang menangkap sapi dengan cara menjerat menggunakan tali setelah itu La Ode Puruka (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa dia sudah dapat sapi, setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan mobil kemudian mengangkut sapi tersebut pada malam hari lalu sapi yang sudah terdakwa angkut di potong di tempat pemotongan hewan lalu dagingnya di jual dan dari Hasil penjualan tersebut berikan kepada La Ode Puruka (DPO) sesuai dengan pembicaraan sebelumnya dan sisanya untuk terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE MUSATARING BIN LA ODE HAMIM adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Kampung Lama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, saksi korban La Ita Bin La Daea pergi memberikan makan dan merawat luka sapi korban yang ada didalam kandang, namun korban tidak melihat sapi tersebut, kemudian korban langsung keliling didalam hutan dan didalam kebun-kebun masyarakat yang ada disekitar kandang sapi korban, lalu ketika korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu sampai dikebun saudara La Udu korban mendengar ada suara sapi, lalu korban mencari suara sapi tersebut dan melihat ada sapi yang di ikat di pohon dengan menggunakan 2 (dua) buah tali kemudian mata sapi tersebut di tutup dengan menggunakan karung yang di ikat dengan tali karet ban dalam motor;

Menimbang bahwa kemudian telinga sapi tersebut di ikat juga dengan menggunakan karet ban dalam motor agar tidak mendengar dan setelah korban mendekati sapi tersebut untuk memastikan dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik korban yang hilang, kemudian korban langsung pulang ke Desa lakologou dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa sapi saksi yang hilang saksi lihat ada dikampung lama dalam posisi di ikat dan ditutup mata dan telinganya, kemudian korban dan beberapa orang masyarakat yang sering kehilangan sapi tersebut membuat rencana untuk menangkap pelakunya kemudian sekitar pukul 20.00 Wita korban bersama dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat berjaga disekitar di ikatnya sapi tersebut, sekitar pukul 01.00 wita ada suara mobil yang datang lalu mobil tersebut berhenti dijalan poros dan saksi dan masyarakat melihat terdakwa Laode Puruka (DPO) langsung turun dari dalam mobil menuju ke tempat sapi di ikat yang di ikuti oleh terdakwa, lalu Laode Puruka (DPO) membuka ikatan tali sapi yang terikat di pohon setelah itu korban dan masyarakat lainnya langsung mengepung Laode Puruka (DPO) dan memegangnya sedangkan Laode Mustaring langsung berlari masuk ke dalam mobil mencoba melarikan diri namun masyarakat lainnya sudah berada di dekat mobil dan mencegat terdakwa tersebut. Lalu korban dan warga lainnya hendak membawa Laode Puruka (DPO) ke mobil bersama dengan terdakwa untuk ditanyai namun Laode Puruka (DPO) melarikan diri dan masyarakat mengejarnya namun tidak didapat karena situasinya gelap;

Menimbang bahwa terdakwa dihubungi oleh La Ode Puruka (DPO) melalui Handphone dan La Ode Puruka (DPO) mengatakan "*ada lagi sapi 1 (satu) ekor yang kena jerat! Jam berapa kamu mau naik ambil?*" lalu terdakwa menjawab "*Jam 22.00 wita*" dan pada Pukul 22.30 Wita terdakwa berangkat dari raha menuju Kecamatan Tongkuno dan terdakwa sampai di Desa Lakologou sekitar jam.23.30 wita La Ode Puruka (DPO) sudah menunggu terdakwa dijalan poros Desa lakologou lalu La Ode Puruka (DPO) langsung naik dimobil dan sama-sama menuju Kampung lama Desa Lakologou, Setelah sampai kampung Lama La Ode Puruka (DPO) turun dari mobil dan pergi mengambil sapi tersebut Yang sebelumnya telah diikat di batang pohon gama sambil berjalan kaki menarik sapi tersebut yang dimana pada saat itu terdakwa dalam posisi mau memutar kendaraan yang terdakwa kemudikan dengan maksud agar mudah untuk menaikkan sapi tersebut ke atas mobil;

Menimbang bahwa La Ode Puruka (DPO) yang menangkap sapi dengan cara menjerat menggunakan tali setelah itu La Ode Puruka (DPO) menghubungi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu terdakwa melalui telepon bahwa dia sudah dapat sapi, setelah itu terdakwa datang dengan menggunakan mobil kemudian mengangkut sapi tersebut pada malam hari lalu sapi yang sudah terdakwa angkut di potong di tempat pemotongan hewan lalu dagingnya di jual dan dari Hasil penjualan tersebut berikan kepada La Ode Puruka (DPO) sesuai dengan pembicaraan sebelumnya dan sisanya untuk terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur membeli, untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif subsidaritas kedua telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi induk betina warna merah, yang telah disita dari La Ita Bin La Daea dikembalikan kepada La Ita Bin La Daea ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ode Musataring Bin La Ode Hamim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi induk betina warna merah;
Dikembalikan kepada La Ita Bin La Daea;
 - 1 (satu) unit mobil pick up carry futura warna biru dengan No Polisi 8693IR.
 - 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan kunci dari tali warna hitam.
Dikembalikan kepada La Ode Mustaring Bin La Ode Hamim.
 - 2 (dua) buah nilon Warna biru dan hijau tua.
 - Sebilah parang beserta warangkanya dengan ukuran panjang yang dililit tali warna putih dengan ukuran panjang sekitar ± 50 centi meter.
 - 1 (satu) bilah parang tanpa warangkanya dengan ukuran panjang ± 50 centi meter.
 - 1 (satu) buah senter plastik warna putih abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hijau.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia.
 - 1 (satu) buah karung yang diikat dengan karet ban motor.
 - 1 (satu) batang kayu pohon dengan ukuran panjang ± 130 centi meter yang bagian atas diikat dengan kabel kawat terbuat dari besi tipis
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh YASRI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, SH dan ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha
serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya .

Hakim Anggota Majelis I

Hakim Ketua Majelis

ZAINAL AHMAD, SH
Hakim Anggota Majelis II

H. YASRI, SH.MH

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH.MH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARFAN, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)